



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 51
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas-tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 51/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a ayat (2) diubah dan diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
 - a1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan, bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya, bidang perencanaan fisik prasarana, bidang perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pembangunan ;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah ;
 - c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - e. pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan ;
 - f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
2. Ketentuan huruf b diubah dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu ;
 - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
 - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ;
 - fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan badan ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.
3. Diantara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;

- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat Badan ;
 - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ;
 - fl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanaka/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan badan ; dan
 - g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan ;
 - c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Badan ; dan
 - d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;

- b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
- d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Badan ; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum ;
 - b. melakukan pengumpulan data penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ;
 - c. melakukan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ;
 - d. melakukan penyusunan hasil kajian sebagai data penyusunan rencana pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan umum ; dan

- f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana ;
 - b. melakukan pengumpulan data penelitian dan pengembangan fisik prasarana ;
 - c. melakukan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan rencana pengembangan fisik prasarana ;
 - d. melakukan penyusunan hasil kajian sebagai data penyusunan rencana pengembangan fisik prasarana ;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan fisik prasarana ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Perencanaan Ekonomi ;

- b. melakukan penyiapan bahan perencanaan urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha mikro, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan perhubungan ;
 - c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan ekonomi ;
 - d. melakukan inventarisasi data dan menyusun perencanaan ekonomi;
 - e. melakukan penyiapan Bahan evaluasi dan laporan perencanaan ekonomi ; dan
 - f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya ;
 - b. melakukan penyiapan bahan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi ;
 - c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan sosial dan budaya ;
 - d. melakukan inventaris data dan permasalahan perencanaan sosial dan budaya ;
 - e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan perencanaan sosial dan budaya ; dan

- f. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan sarana prasarana perkotaan ;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan prasarana sektor sumber daya alam/irigasi, sanitasi, air bersih, infrastruktur perhubungan jalan dan jembatan, telekomunikasi, sanitasi, jaringan listrik/PJU, perumahan, bangunan dan gedung negara ;
 - c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan perencanaan sektor sarana prasarana perkotaan;
 - d. melakukan inventarisasi data dan permasalahan perencanaan sektor sarana prasarana perkotaan ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sumber daya alam dan lingkungan hidup ;

- c. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- d. melakukan inventarisasi data penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sumber daya alam dan lingkungan hidup ; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 43/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



NIP. 19750117 199602 1 001